



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PENGENDALIAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang perkembangan teknologi telekomunikasi serta meminimalisir keberadaan kabel udara agar selaras dengan kaidah estetika kota dan pola ruang, perlu dilakukan penataan infrastruktur telekomunikasi melalui pengaturan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 44);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
6. Bagian-bagian jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
7. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
8. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
9. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/ atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi
12. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Bersama adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan bersama yang diselenggarakan di bawah dan atau diatas ditanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan

bersama penyelenggara telekomunikasi sebagai sarana penunjang perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi.

BAB II PENATAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Penyelenggara jaringan telekomunikasi yaitu :
 - a. perseorangan,
 - b. koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta;
 - c. instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
- (2) Penyelenggara jaringan telekomunikasi dalam menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi.

Pasal 3

- (1) Infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
 - a. gorong-gorong (*duct*);
 - b. menara;
 - c. tiang;
 - d. lubang kabel (*manhole*); dan/ atau
 - e. infrastruktur pasif lainnya.
- (2) Penyediaan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah;
 - b. BUMN dan/ atau BUMD;
 - c. Badan Usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi.
- (3) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi meliputi :
 - a. pembangunan;
 - b. penggelaran; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.

Bagian Kedua Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Paragraf 1

Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Berupa Gorong-Gorong (*Duct*)

Pasal 4

- (1) Infrastruktur pasif telekomunikasi berupa gorong-gorong (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berupa gorong-gorong yang dibangun khusus untuk jaringan telekomunikasi
- (2) Gorong-gorong yang dibangun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didesain dapat digunakan untuk jaringan telekomunikasi bersama-sama dengan pengguna lainnya dan mampu menampung paling sedikit 30 (tiga puluh) kabel.

- (3) Dalam hal gorong-gorong yang dibangun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau sudah penuh, dapat menggunakan gorong-gorong saluran pembuangan yang secara teknis dapat dimanfaatkan untuk menempatkan jaringan telekomunikasi.
- (4) Penggunaan gorong-gorong saluran pembuangan untuk jaringan telekomunikasi dilakukan setelah mendapat izin dari perangkat daerah yang membidangi urusan perizinan dan mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah teknis.

Pasal 5

- (1) Infrastruktur pasif telekomunikasi berupa gorong-gorong (*duct*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan :
 - a. ruang sambung berdiri (*manhole*);
 - b. ruang sambung jongkok (*handhole*); dan
 - c. kabinet.
- (2) Penempatan ruang sambung dan kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan estetika dan utilitas lingkungan.

Paragraf 2

Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Berupa Menara

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi berupa menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, wajib mengacu pada Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Rencana Lokasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam zona lokasi menara.
- (3) Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi untuk jaringan transmisi utama (*backbone transmission*);
 - b. pembangunan menara telekomunikasi kamuflase;
 - c. pembangunan menara telekomunikasi *mobile*;
 - d. pembangunan menara telekomunikasi diatas *rooftop* dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter;
 - e. pembangunan menara telekomunikasi bentuk tunggal atau tiang mikrosel (*microcell pole*).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi berupa menara, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Berupa Tiang

Pasal 7

- (1) Infrastruktur pasif telekomunikasi berupa tiang (*pole*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, berupa tiang besi atau tiang beton, dengan ketentuan :
 - a. terbuat dari tiang besi dengan panjang 9 meter dan 12 meter;
 - b. terbuat dari tiang beton dengan panjang 12 meter.
- (2) Penempatan tiang infrastruktur pasif telekomunikasi tidak boleh menutup akses jalan atau mengganggu akses utilitas lainnya.
- (3) Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi berupa tiang, didesain mampu menampung paling sedikit 10 (sepuluh) kabel udara dan dapat digunakan bersama-sama dengan pengguna lainnya yang membutuhkan.

- (4) Infrastruktur pasif telekomunikasi berupa tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diperbolehkan dipasang jika :
- gorong-gorong (*duct*) tidak memungkinkan lagi untuk dibangun; dan/ atau
 - gorong-gorong saluran pembuangan sudah tidak memungkinkan lagi dimanfaatkan.

Paragraf 4

Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Berupa Lubang Kabel (*Manhole*)

Pasal 8

Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi berupa lubang kabel (*manhole*), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggelaran Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Pasal 9

- Penggelaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, wajib dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi atau *provider* yang akan menggelar serat optik dengan menempatkannya pada infrastruktur pasif telekomunikasi bersama yang telah tersedia.
- Penyelenggara telekomunikasi atau provider yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - teguran lisan dilakukan pada saat diketahui penggelaran serat optik oleh penyelenggara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - teguran tertulis dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari setelah dilakukan teguran lisan dalam hal penggelaran masih dilakukan oleh penyelenggara;
 - pemberhentian pekerjaan penggelaran dan/ atau pemotongan kabel dilakukan setelah 7 (tujuh) hari dilakukan teguran tertulis.

Bagian Keempat

Pengoperasian dan Pemeliharaan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi

Pasal 10

Pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur pasif telekomunikasi bersama dilaksanakan oleh penyedia infrastruktur pasif telekomunikasi dan/ atau penyelenggara jaringan telekomunikasi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 11

- Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi yang menyelenggarakan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi, wajib memiliki izin dari Bupati.
- Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perizinan.
- Pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi dapat dilakukan pada aset daerah.
- Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - teguran tertulis; dan/atau
 - pemotongan kabel/ pembongkaran.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. teguran tertulis 1;
 - b. teguran tertulis 2, dalam hal setelah 3 (tiga) hari kerja sejak teguran 1 diterima pelanggaran tetap dilakukan;
 - c. pemotongan kabel/ pembongkaran, dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sejak teguran tertulis 2 diterima pelanggaran tetap dilakukan.
- (6) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi.
- (7) Pemotongan kabel/ pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 12

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang perizinan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan administrasi, terdiri atas:
 1. tanda bukti penguasaan tanah;
 2. data pemohon;
 3. surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/ iklan/ media informasi/ bangun bangunan/ bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala risiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang;
 4. data lokasi, rencana teknis, dan jadwal waktu pelaksanaan.
- b. persyaratan teknis, terdiri atas :
 1. klarifikasi konstruksi;
 2. surat pernyataan penggunaan bersama atau perjanjian kerja sama penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi;
- c. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi yang ditempatkan pada aset milik Pemerintah Daerah sesuai dengan perizinan yang diterbitkan, dilaksanakan dengan mekanisme pemanfaatan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal pemasangan infrastruktur telekomunikasi pasif harus dilakukan dengan membongkar jalan/ trotoar/ *canstin*, maka harus mengembalikan kondisi seperti semula.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap infrastruktur pasif telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang jalan dan air.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Infrastruktur pasif telekomunikasi yang telah ada dan belum memiliki izin, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 September 2021

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 28 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 66